

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN
PERKAWINAN *INCEST* (SEDARAH)
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

NABILAH FALAH

NIM.1717302027

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2021

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN
PERKAWINAN *INCEST* (SEDARAH)
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

NABILAH FALAH

NIM.1717302027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nabilah Falah
NIM : 1717302027
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN PERKAWINAN *INCEST* (SEDARAH) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Nabilah Falah
NIM. 1717302027

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Nabilah Falah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nabilah Falah
NIM : 1717302027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN
PERKAWINAN *INCEST* (SEDARAH) (Studi Putusan Pengadilan
Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax 0281-636553,
www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN PERKAWINAN
INCEST (SEDARAH)**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)

yang disusun oleh Nabilah Falah (1717302027) Program Hukum Keluarga Islam,
Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto telah diujikan pada tanggal 7 April dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang Dewan
Penguji Skripsi.


Penguji I/ Ketua Sidang


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 003

Penguji II/Sekretaris Sidang


Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104

Penguji III/ Pembimbing


Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Purwokerto, 7 April 2021

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



MOTTO

“Maka nikahilah wanita-wanita lain yang halal bagi kalian untuk dinikahi; (apakah) dua, tiga, atau empat. Namun, apabila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil (di antara para istri bila sampai kalian memiliki lebih dari satu istri), nikahilah satu istri saja atau mencukupkan dengan budak perempuan yang kalian miliki. Hal itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

(QS An-Nisa ayat 3)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberimu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran”

(QS An-Nahl ayat 90)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang maha agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtua tercinta Bapak Paimin Rivai, S.H. dan Ibu Siti Aisyah
2. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu membantu penulis
3. Seluruh dosen, guru dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1)
4. Kakak-kakaku Risyah Rubbyh Amd. Rad dan Astri Rubbih S.H., M.Kn yang selalu memberikan motivasi kepada penulis

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُوِّلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN PERKAWINAN *INCEST* (SEDARAH) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/ PA.Bms)”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Selesaiannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
5. Dr. Bani Sarif M, LL.M., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

8. Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan semangat, bimbingan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan.
10. Orang tua tercinta, Paimin Rivai S.H dan Siti Aisyah yang selama ini telah mencurahkan segala kasih sayang dan doanya kepada penulis.
11. Kaka, adik dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah penulis.
12. Teman-teman Angkatan 2017 Hukum Keluarga Islam, teman-teman PPL PA Banyumas 2020 dan teman-teman KKN Bobosan 2020 yang telah banyak memberikan kenangan dan pembelajaran kepada penulis.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan juga kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT mengabulkan, Aamiin

Purwokerto, 7 April 2021

Penulis

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN
PERKAWINAN *INCEST* (SEDARAH)
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)**

**ABSTRAK
Nabilah Falah
NIM. 1717302027**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Suatu Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur. Syarat-syarat perkawinan ini akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan baik yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang salah satunya yaitu larangan Perkawinan *Incest* (sedarah). Perkawinan *incest* ini akan berdampak pada akibat hukum yang mengharuskan perkawinan tersebut dibatalkan.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didalamnya diperoleh bahan dari sumber data sekunder berupa salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1160/Pdt.G/2018/PA.Bms dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kasus yang diteliti. Adapun metode penyajian disusun sistematis dengan analisis data secara normatif kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengetahui akibat hukum perkawinan *incest* (sedarah) pada perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa akibat hukum Pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor. 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms adalah dibatalkannya perkawinan tersebut serta tidak berlakunya Akta Nikah nomor 250/24/XI/1989. Namun akibat hukum dari perkawinan *incest* (sedarah) ini tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Adapun seorang bapak dianggap tidak dapat menjadi wali nikah dari perkawinan anaknya, karena menurut KUA tersebut tidak adanya kejelasan hukum mengenai nasab anak perkawinan *incest* ini.

Kata kunci : pembatalan perkawinan, *incest* (sedarah)

**NORMATIVE JURIDIC ANALYSIS CANCELLATION OF
MARRIAGE INSEST (INBREEDING)**
*(Study of Banyumas Religious Court Decision Number 1160 / Pdt.G / 2018 /
PA.Bms)*

ABSTRACT
Nabilah Falah
NIM. 1717302027

*Department of Islamic Family Law, Islamic Family Law Study Program, State
Islamic Institute (IAIN) Purwokerto*

A valid marriage that is carried out according to the law of religion and belief of each and does not violate the provisions of the applicable invitation regulations. Marriage that is carried out must meet the harmonious conditions and conditions that have been determined. This condition of marriage will lead to a prohibition on marriage, both those that are prohibited by Religion and Law, one of which is the prohibition of incest marriage (inbreeding). This incest marriage will have an impact on the law that requires the marriage to be annulled.

The research that the author is doing is library research with a normative juridical approach where the material is obtained from secondary data sources in the form of the Banyumas 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms Religious Court decision and regulations that are closely related to the cases studied. The presentation method is arranged systematically with Normative Qualitative data analysis to achieve the research objectives, namely related to the law of incest marriage (inbreeding) in case Number 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.

Based on the results of this analysis, it can be denied that the legal consequence of the cancellation of incest marriage (inbreeding) is the Banyumas Religious Court Decision Number. 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms is the cancellation of marriage and the marriage certificate number 250/24/XI/1989 is invalid. However, the legal consequences of incest marriage (inbreeding) are not retroactive for the children of the marriage. A father who is inbreeding cannot be the guardian of his child's marriage, because according to the KUA there is no legal clarity regarding the lineage of children resulting from incest marriages

Key words: cancellation of marriage, incest (inbreeding)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teoritik	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Putusan Pengadilan	20
1. Pengertian Putusan Pengadilan	20
2. Bentuk dan Isi Putusan Pengadilan Agama	22
B. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	25
1. Pengertian Sah	25
2. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang	25
3. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam	30
C. Perkawinan <i>Incest</i>	36
1. Pengertian Perkawinan <i>Incest</i>	36
2. Dasar Hukum Perkawinan <i>Incest</i> Menurut Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	38

3. Dasar Hukum Perkawinan <i>Incest</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam	40
D. Pembatalan Perkawinan	43
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	43
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	45
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	48
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan	54
C. Sifat Penelitian	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Metode Analisis Data.....	59
BAB IV. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyumas.....	61
B. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.....	65
C. Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan <i>Incest</i> (Sedarah) pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas.....	74
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subḥānahū wata’ālā</i>
S.H	: Sarjana Hukum
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
PA	: Pengadilan Agama
Bms	: Banyumas
Pdt.G	: Perdata Gugatan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
QS	: Qur’an Surat
HR	: Hadis Riwayat
Dsb	: Dan sebagainya
HANKAM	: Pertahanan Keamanan
PANGAB	: Panglima Angkatan Bersenjata
Hlm	: Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembatalan perkawinan merupakan keadaan yang terjadi ketika suatu perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur oleh agama maupun perundang-undangan yang berlaku atau karena adanya penghalang yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah dan harus dianggap batal. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah Fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung seperti adanya hubungan kekerabatan atau nasab dalam perkawinannya.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.² Sedangkan Islam memandang perkawinan merupakan ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Allah dan sunnah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada.³ Terdapat banyak ayat al Qur'an yang

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 85.

²Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.83.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006),hlm. 41.

menjelaskan tentang perkawinan, seperti pada surat an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁴

Untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat syarat-syarat perkawinan pada Pasal 6 hingga pasal 12 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, meliputi :

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Izin orang tua wali
3. Batas umur untuk nikah
4. Tidak terdapat larangan untuk kawin
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan kawin
7. Bagi janda, telah lewat masa tunggu (masa iddah)
8. Memenuhi tata cara perkawinan

Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam

⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Mushaf Lafziyyah al-Huda: al-Qur'an Terjemah Perkata* (t.k: al-Huda, 2009), hlm. 355.

suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 dijelaskan tentang rukun perkawinan sebagai berikut : 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, dan 5) ijab qabul. Apabila salah satu rukun ini tidak dipenuhi, akan membawa dampak terhadap sah atau tidak sahnya perkawinan.⁶ Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang dikutip oleh Rini Purnama dalam jurnalnya sebagai berikut:

لَا بَدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَالِيَّ وَالزَّوْجَ وَالشَّاهِدَيْنِ (رواه الدارقطني)⁷

“Dalam Pernikahan harus ada empat unsur: wali, suami, dan dua orang saksi”.⁸

Syarat-syarat perkawinan tersebut akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan baik yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur mengenai larangan perkawinan yang secara konstitusional di jelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Di dalam Pasal 28B ayat 1 di jelaskan bahwa yang di maksud perkawinan sesuai hukum agama dan negara.

⁵ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan*, 59.

⁶ Ahmad Fatah, “Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)” *Jurnal Penelitian*, Vol.12, No.1, Februari 2018.

⁷ HR. Daru Quthni Nomor 494.

⁸ Rini Purnama, “Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 1 Januari-Juni 2018, hlm. 31.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (jika yang menikah beragama Islam) mengatur mengenai larangan perkawinan. Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan. Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat bersangkutan untuk mempertahankannya, menurut struktur masyarakatnya masing-masing, dan barangkali pembentuk undang-undang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat itu akan hilang dengan sendirinya.⁹

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata juga melarang perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Hal ini juga dilarang secara tegas dalam al-Quran surat an-Nisa(4): 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

⁹Ritna Makdalena M. Arunde, "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974" *Lex Privatum* Vol. VI/No. 2/April/2018, hlm. 103.

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masalampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁰

Terhadap larangan perkawinan salah satu yang sering terjadi adalah Perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah dalam kehidupan makhluk insani disebabkan oleh kurangnya pengertian mereka tentang dampak atau pengaruh pernikahan terhadap keturunannya. Pernikahan tersebut juga dapat melemahkan keturunan, dan benar-benar diharamkan dalam al-Qur'an. Ilmu kedokteran modern menjelaskan bahwa alasan dilarangnya pernikahan sedarah adalah dapat menyebabkan berbagai macam cacat atau kelainan pada generasi yang akan dilahirkan. Secara genetis, jika seseorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah, maka akan terjadi mutasi. Mutasi tersebut akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (idiot), penyakit metabolisme seperti diabetes dan hutington.¹¹

Pada kenyataannya di zaman modern ini tidak sedikit di temukan perkawinan sedarah atau biasa disebut dengan *incest*. *Incest* adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Mushaf Lafziyyah*, 82.

¹¹Nur Toifah, "Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan pernikahan *Incest* dalam Surat An-Nisa: 23" *Jurnal of Islamic Medicine* Vol 491)(2020), hlm.33-34.

memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Hingga saat ini hal tersebut di anggap tabu oleh masyarakat Indonesia meskipun perkawinan sedarah ini sangat di larang di Negara Indonesia. Pejabat yang di tunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan tersebut dan pegawai pencatat perkawinan tidak di perbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas.

Perkawinan sedarah atau *incest* ini dapat dibatalkan sebagaimana di pertegas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing menentukan lain.¹² Pembatalan perkawinan atau fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.¹³ Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas dan dibenarkan *syara*’, maka untuk menetapkan fasakh itu diperlukan putusan pengadilan.¹⁴

Berbicara pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) terdapat kasus pada perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, yang intinya sebagai berikut :

¹² Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, 110.

¹³ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.73.

¹⁴ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, 79.

Pemohon adalah isteri sah dari Termohon I yang menikah pada tanggal 10 November 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 dan sampai sekarang belum pernah bercerai (selama kurang lebih 29 tahun), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxx (umur 28 tahun), xxx (umur 23 tahun) dan xxx (umur 12 tahun). Pemohon dan Termohon I akan menikahkan anak kandung Pemohon dan Termohon I yang bernama Fita Cahyani namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut, karena Perkawinan antara Pemohon dan Termohon I ternyata mempunyai hubungan sedarah yakni satu ayah namun lain ibu. Oleh karena itu Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon I yang dilakukan di KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989. Pada putusan Nomor: 624/Pdt.G/2017/PA.Bms, Hakim Menetapkan batal pernikahan Termohon I (Tergugat) dengan Pemohon (Penggugat) yang ditangsungkan pada tanggal 10 November 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Masalah yang lebih penting di cermati dari kasus perkawinan sedarah ini ialah akibat dari perkawinan sedarah tersebut terhadap anak hasil perkawinan sedarah dan bagaimana perkawinan sedarah tersebut diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum pada putusan tersebut. Selain itu, dalam putusan pengadilan Agama Banyumas ini terdapat keunikan mengenai jenis gugatannya serta mengapa dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas ini tidak menggunakan istilah fasakh. Sehingga penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “**Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/ PA.Bms)**”.

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb).¹⁵

2. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang doctrinal biasanya mempergunakan sumber-sumber data seperti peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana.¹⁶ Yuridis Normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷

3. Pembatalan Perkawinan

Tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.¹⁸

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 37.

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.1.

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), hlm. 118.

¹⁸Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, hlm.4-5.

4. *Incest* (Sedarah)

Perkawinan sedarah (*incest*) yaitu suatu perkawinan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang yang mana perkawinan sedarah ini dilaksanakan oleh pihak yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat atau pertalian keluarga baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan perempuan dan seterusnya ke bawah.¹⁹

5. Studi Putusan

Studi Putusan merupakan penelitian kepustakaan terhadap data berupa putusan.²⁰ Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).²¹

6. Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.²²

¹⁹ Putri Maharani, "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol.40, No. 2, Agustus 2018, hlm.124.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2003), hlm. 24.

²¹ H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.245

²² Anonim, "Profile Pengadilan Agama Banyumas", <http://www.pa-banyumas.go.id/>.

Dari definisi di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian hukum dengan menganalisis kasus pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 11160/Pdt.G/2018/PA.Bms dengan dikaitkan pada perundang-undangan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) pada perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan *incest* (sedarah) pada perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) pada perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms
- b. Mengetahui akibat hukum perkawinan *incest* (sedarah) pada perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.
- c. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk tugas akhir dan sebagai salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang perkawinan. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan di bidang perkawinan dan diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi mahasiswa, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengambil beberapa literatur-literatur yang dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, sebagaimana yang telah diperoleh dari beberapa hasil penelusuran buku-buku dan jurnal yang terkait, diantaranya :

Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Agama” tahun terbit 2005 menjelaskan mengenai produk Pengadilan Agama yang salah satunya adalah putusan.²³ Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis membahas mengenai Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (sedarah).

²³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed.2, Cet.11 (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2005), hlm. 203.

KH Ahmad Azhar Basyir, MA dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” tahun terbit 2000 menjelaskan Sebab-sebab Putusnya Perkawinan salah satunya adalah fasakh. Kata fasakh berarti merusak atau membatalkan.²⁴ Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis membahas mengenai Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (sedarah).

Ny. Soemiyati, S.H dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan)” tahun terbit 1982 menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahkan salah satunya adalah perempuan yang haram dinikahkan karena hubungan darah.²⁵ Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis membahas mengenai Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (sedarah).

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” tahun terbit 1996 menjelaskan tentang Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI.²⁶ Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis membahas mengenai Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (sedarah).

Suriah Pebriyani Jasmin dalam Jurnal Ar-Risalah Hukum Keluarga Islam Vol. III STAIN Watampone tahun 2017 yang berjudul “Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan Susuan”

²⁴ Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan*, 85.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 32.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 177.

menjelaskan tentang status hukum anak dari perkawinan sedarah ditinjau dari perspektif peraturan Perundang-undangan.²⁷ Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis membahas mengenai Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (sedarah).

Aktor Primadona dan Mulati dalam Jurnal Hukum Adigama yang berjudul “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Batak Toba Menurut Hukum Adat” menjelaskan tentang analisis keabsahan perkawinan sedarah masyarakat adat batak toba menurut hukum adat.²⁸ Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis membahas mengenai Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (sedarah).

Putri Maharani dalam Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 2 Agustus 2018 yang berjudul “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” menjelaskan tentang status dan kedudukan anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁹ Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis membahas mengenai Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (sedarah).

Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran terhadap beberapa skripsi terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi, antara lain:

²⁷Suriah Pebriyani Jasmin, “Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan sesusuan”, *Jurnal Ar-Risalah Hukum Keluarga Islam* Vol III,2017, hlm. 30.

²⁸Aktor Primadona dan Mulati, “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Batak Toba Menurut Hukum Adat, *Jurnal Hukum Adigama*, hlm.10.

²⁹Putri Maharani, “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 2, Agustus 2018, hlm.126.

Nama/ Tahun / Institusi	Judul dan Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
Muh Khoerudin/ 2017 / IAIN Salatiga	“Pernikahan Sedarah (<i>Incest</i> Taboo) Dalam Prespektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 Dan Sosiologi (Studi Kasus Atas Tiga Keluarga)” Diketahui dinamika pernikahan <i>incest</i> taboo dan hukum pernikahan tersebut perspektif hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 serta dampak sosiologi terkait.	Tujuan penelitian yang sama yakni salah satunya untuk mengetahui akibat hukum pernikahan <i>incest</i> (sedarah)	Studi Kasus yang berbeda dalam skripsi tersebut Studi kasus atas tiga keluarga di Salatiga sedangkan dalam proposal penelitian yang akan penulis analisis Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas
RR Sekar Dyah Ayu Wardani/ 2018 / Universitas Muhamadiyah Surakarta	“Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Saudara (Studi Putusan No.978/Pdt.G/2011/P A.Sda)” Diketahui akibat pelanggaran perkawinan saudara menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara putusan tersebut.	Salah satu pembahasan yang sama yaitu membahas pembatalan perkawinan pada perkawinan saudara/sedarah.	Studi kasus pada putusan yang berbeda yaitu dalam putusan skripsi tersebut di Pengadilan Agama Sidoarjo sedangkan studi putusan yang akan penulis analisis Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas.
Gaseng Waluyan /2017/ IAIN Purwokerto	“Menikah Dengan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam” Mengetahui pandangan hukum Islam mengenai perkawinan antara orangtua dan anak angkatnya.	Pembahasan yang sama yaitu membahas tentang pandangan hukum Islam mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.	Sumber data yang digunakan dalam skripsi tersebut berupa buku-buku sedangkan penulis menggunakan putusan sebagai sumber data.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penulisan ini adalah terkait pelaksanaan atau praktik hukum yang ada. Untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms yang dikaitkan dengan tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum serta ditambah juga dengan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu. Adapun yang mendasari ketiga teori tersebut antara lain :

a. Nilai Dasar Keadilan

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak, begitupun hukum yang tidak adil harus direformasi.³⁰ Dengan kata lain teori atau paham tentang keadilan dengan hukum harus sejalan dalam peran keadilan sebagai *fairness*. Hal ini mengandung makna bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial yang sejahtera selain dilandasi oleh nilai moral keadilan, juga dibutuhkan sikap profesional pemerintah dan aparaturnya.³¹

Sehingga teori ini dapat digunakan dalam menganalisis akibat hukum pelaku perkawinan *incest* (sedarah) dalam aspek keadilan bagi

³⁰Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan", *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012, hlm. 27.

³¹Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan", 30.

status anak yang dihasilkan dari perkawinan *Incest* pada putusan pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, yang kemudian dikaitkan dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Nilai Dasar Kepastian Hukum.

Teori *Roscoe Pound* peneliti tempatkan sebagai pisau analisis yang mengungkapkan mengungkapkan bahwa hukum itu keseimbangan kepentingan. *Roscoe Pound* memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya, *Roscoe Pound* lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu :

- 1) Kepentingan Umum (*Public Interest*) yang terdiri dari kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- 2) Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*) terdiri atas Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemerosotan akhlak, Pencegahan pelanggaran hak dan kesejahteraan sosial.
- 3) Kepentingan Pribadi (*Private Interest*) terdiri dari kepentingan individu, kepentingan keluarga dan kepentingan hak milik.³²

³²Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 77-78.

Teori inilah yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan perkawinan *incest* (sedarah) pada putusan pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms tentang kepastian hukum dan juga status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dengan dikaitkan oleh aturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya melindungi kepentingan pribadi (*private interest*).

c. Nilai Dasar Kemanfaatan Hukum.

Nilai dasar yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianisme*. *Utilitarianisme* adalah suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan. Penganut aliran utilitis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Teori ini dikenalkan oleh *Jeremy Bentham* yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*, dengan motonya bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut *Bentham*, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.³³

Nilai dasar kemanfaatan hukum ini digunakan dalam menganalisis masalah perkawinan *incest* (sedarah) pada putusan

³³ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)", *Jurnal Al-'Adl* Vol. 10 No. 1, Januari 2017, hlm. 91.

pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, dikaitkan dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga diketahui akibat pembatalan perkawinan *incest* ini guna mencapai kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah tentang kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* mengenai pembatalan perkawinan *incest*. Selain itu juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini memiliki peranan penting sebagai pengantar masalah yang terjadi antara aturan perkawinan *incest* dalam pandangan hukum positif dengan fakta yang ada pada kehidupan sosial yang terjadi.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori putusan pengadilan agama, teori sahnya perkawinan menurut undang-undang dan hukum Islam, teori perkawinan *incest* dan juga teori pembatalan perkawinan. Bab ini penting dijelaskan karena berupa pengantar umum tentang perkawinan dan

pembatalan perkawinan *incest* yang agar jalannya pembahasan menjadi teratur dan terarah untuk menghindari dari kesalahan berfikir.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian. Yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data hingga metode analisa data sehingga bab ini penting sebagai bahan dan alat dalam menganalisis sumber data yang digunakan untuk penelitian.

Bab keempat, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Banyumas, duduk perkara kasus yang diteliti hingga analisis yuridis normatif pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum perkawinan *incest* (sedarah) pada putusan perkara Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. Bab ini mengantarkan pada topik akhir pembahasan yaitu akibat hukum yang terjadi dari perkawinan *incest* (sedarah) pada perkara pengadilan agama, sehingga penting dijelaskan agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab kelima yaitu penutup, Bab ini penting karena terdiri atas kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian secara tegas dan lugas sesuai dengan permasalahan penelitian serta saran yang merupakan tindak lanjut sumbangan penelitian bagi perkembangan teori pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) sehingga menjawab permasalahan yang ada.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Putusan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qadā'u* (Arab), yaitu produk pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini diistilahkan dengan “produk pengadilan sesungguhnya” atau *jurisdiction contentiosa*. Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.³⁴

Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Drs. H.A. Mukti Arto S.H. dalam bukunya memberikan definisi terhadap putusan yaitu: “Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis

³⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 203.

dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).³⁵

Putusan hakim dan putusan pengadilan merupakan satu kesatuan yang saling terikat. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sedangkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.³⁶

Pelaksanaan putusan ini dilakukan sesudah diberikan tenggang waktu dan sesudah diberitahukan kepada para pihak. Tenggang waktu yang diberikan semata-mata untuk memberikan kesempatan para pihak yang dikalahkan untuk mempersiapkan segala hal yang harus ditunaikan sesuai dengan putusan.³⁷ Putusan tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dapat pula gugatan itu dikabulkan untuk sebagian. Oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian saja, maka gugatan selebihnya harus ditolak dimana dalam bab-bab tertentu dinyatakan tidak diterima.³⁸

Putusan hakim pada suatu waktu menjadi suatu putusan yang pasti dan tetap, suatu putusan yang tidak dapat ditarik kembali, apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada

³⁵H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.245

³⁶ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 2 (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 124-125.

³⁷ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 108

³⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50

pengadila selanjutnya. Dan apabila terhadap suatu putusan hakim tidak ada lagi kemungkinan untuk melawan (*verset*) atau untuk mohon banding atau kasasi, maka putusan itu memperoleh kekuatan yang mengikat. Di dalam bahasa latin dikatakan “*Res judicata pro vaeritate habetur*” artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat (apa yang diputuskan hakim, adalah dianggap benar).³⁹

2. Bentuk dan Isi Putusan Pengadilan Agama

Bentuk dan Isi Putusan pengadilan Agama terdiri atas:

a. Bagian Kepala Putusan

Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau SALINAN PUTUSAN (jika berupa salinan). Baris di bawah kata itu terdapat Nomor Putusan yang merupakan nomor urut pendaftaran perkara. Baris selanjutnya terdapat tulisan berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM dengan huruf besar tanpa disertai kode bacaan harakat panjang atau pendek untuk memenuhi perintah Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989.

Selanjutnya di baris bawah ada tulisan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA untuk memenuhi Pasal 4 ayat (I) UU Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989.⁴⁰

b. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

³⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet.14 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 95.

⁴⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 204-205.

Sesudah yang tersebut dalam butir (a), maka dicantumkan baris selanjutnya nama Pengadilan Agama yang memutus perkara sekaligus menyebutkan jenis perkaranya.⁴¹

c. Identitas Pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat lalu identitas tergugat. Pemisahan keduanya itu dengan tulisan dalam baris selanjutnya yang berbunyi “Berlawanan dengan”. Identitas pihak meliputi nama, bin/binti siapa, alias atau julukan (jika ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat dan tergugat.⁴²

d. Duduk Perkaranya (Bagian Posita)

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil Berita Acara Sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas, dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak.⁴³

e. Tentang Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum

Bagian ini terdiri dari alasan memutuskan (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus diutaraakan duduk perkara terlebih dahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari

⁴¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 205.

⁴² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 205.

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 206.

ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara. Yang selanjutnya disertai alasan memutus dan dasar memutus. Pada dasarnya memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'.⁴⁴

f. Diktum atau Amar Putusan

Bagian ini didahului oleh kata “mengadili” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri dengan huruf besar semua. Isi diktum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa point tergantung kepada petitum (tuntutan) penggugat dulunya. Amar putusan untuk diktum pertama dan akhir selalu sama. Diktum pertama ialah tentang formal perkara apakah diterima oleh pengadilan atau tidak yaitu dilihat dari segi syarat-syarat formal pengajuan perkara. Diktum terakhir selalu tentang menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, kecuali untuk perkara di bidang perkawinan selalu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Diktum di tengah, di antara diktum pertama dan diktum terakhir merupakan isi putusan tentang pokok perkara.⁴⁵

g. Bagian Kaki Putusan

Bagian ini dimulai dengan kata-kata “Demikianlah putusan Pengadilan Agama...”. Dalam hal tanggal diputus perkara dalam permusyawaratan

⁴⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 206-207.

⁴⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 208-209.

majelis hakim berlainan dengan tanggal putusan diucapkan, sebab hal itu membawa perubahan kepada bagian kaki putusan.⁴⁶

h. Tanda Tangan Hakim dan Panitera dan Perincian Biaya

Pada asli putusan, semua hakim dan panitera siding harus bertanda tangan tetapi pada salinan, hakim dan panitera hanya “ttd” (tertanda) atau “dto” (ditandatangani oleh), lalu bawahnya dilegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada pengadilan itu dan dibubuhi stempel).⁴⁷

B. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Sah

Menurut KBBI, sah berarti sudah dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan yang berlaku); tidak batal, laku (karena sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan); benar sejati (tulen, asli, tidak palsu), diakui kebenarannya (boleh dipercaya); diakui oleh pihak resmi; pasti (nyata dan tentu).⁴⁸ Dalam hal ini, sah dalam perkawinan ialah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu menurut Undang-undang perkawinan maupun hukum Agamanya masing-masing.

2. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang

Di Indonesia perkawinan diatur dalam suatu aturan hukum yang lahir pada tahun 1974 yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun

⁴⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 209.

⁴⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 209-210

⁴⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III Cet. Pertama (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1006.

1974. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 UU ini, perkawinan barulah ada apabila terikatnya perjanjian antara dua orang antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak dibenarkan adanya perkawinan antara 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) atau 2 (dua) orang wanita saja (lesbian) dan juga perkawinan antara banyak pria dan banyak wanita sekaligus seperti *Group Marriage* yang terjadi pada masyarakat Masai di Afrika atau suku Magisan serta kalangan suku Yadaan Kanaitis di India.⁴⁹

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 ini dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia melarang melangsungkan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Selain itu suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agamanya dan harus dicatat. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

⁴⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 54.

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan pencatatan dalam perkawinan bagi mereka yang agama dan kepercayaannya selain beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil. Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai aturan pencatatan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjelaskan mengenai syarat-syarat materiil pada pasal 6 hingga pasal 12, meliputi :

- 1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, yang berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Pria harus telah berumur 19 (Sembilan belas tahun) dan wanita 19 (Sembilan belas tahun).
- 4) Harus mendapatkan izin masing-masing dari kedua orangtua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun.

- 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 orang yang:
- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi oleh pengadilan.
- 7) Seorang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

- 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.⁵⁰

Sedangkan Syarat formil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

- 1) Syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a) Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurang 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian jangka waktu 10 hari seperti tersebut diatas dapat diberikan bila ada sesuatu alasan yang mendesak;
 - b) Pengumuman tentang maksud untuk kawin seperti yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
- 2) Syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan perkawinan yaitu :
 - a) Calon suami dan isteri harus memperlihatkan surat kelahiran masing-masing pihak. Yang berguna untuk mengetahui umur dan asal-usul calon mempelai;

⁵⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 58-59.

- b) Surat izin pengadilan apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun;
- c) Bagi perkawinan yang kedua calon mempelai harus dapat menunjukkan surat keterangan perceraian atau surat keterangan kematian suami isteri terdahulu;
- d) Surat keterangan dari pegawai catatan sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tidak ada perlawanan dari suatu pihak;
- e) Bagi calon mempelai anggota Angkatan Bersenjata harus dapat menunjukkan Surat Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/ PANGAB. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan kawin.

3. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus dapat memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Umum

Perkawinan yang dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan QS. al-Baqarah ayat 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama sebagai berikut:⁵¹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁵²

Kemudian perkawinan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam QS. an-Nisa sebagai berikut:

al-Quran surat an-Nisa(4): 22 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ
سَبِيلًا ۚ

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁵³

al-Quran surat an-Nisa(4): 23 sebagai berikut:

⁵¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 50.

⁵² Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Mushaf Lafziyyah*, 36.

⁵³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Mushaf Lafziyyah*, 82.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masalampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁵⁴

al-Quran surat an-Nisa(4): 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sungguhny Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁵

⁵⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, *Mushaf Lafziyyah*, 82.

⁵⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, *Mushaf Lafziyyah*, 83.

b. Syarat Khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang merupakan syarat mutlak atau *condition sine qua non*, absolut, tidak dapat dimungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan. Selain itu, kedua calon mempelai haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. Baligh dan berakal, maksudnya ialah dewasa dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang di bawah pengampunan (*curutele*).⁵⁶

c. Harusnya ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin

Perkawinan dilaksanakan tanpa adanya paksaan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikutip Al Imam Asy-Syaukani sebagai berikut :

عن ابن عباس ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان أباه زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم (رواه احمد داوالبن ماجه ارقطني)⁵⁷

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad saw dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi Saw menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu, apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai”.⁵⁸

⁵⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 51.

⁵⁷ HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni Nomor 1794

⁵⁸ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). hlm.

d. Harus Adanya Wali Nikah

Para Ulama berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi wanita yang telah dewasa. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, wali penting dalam pernikahan dan menjadi sahnya perkawinan. Sedangkan Hanafi berpendapat wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan.⁵⁹ Namun di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang mengisyaratkan adanya wali dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Dan apabila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka jangan kamu (para wali) mehalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka”⁶⁰

Selain itu juga dalam hadis yang berbunyi berikut:

وعن أبي بردة بن أبي موسى, عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(لأنكاح إلابولي) رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المذي , والترمذي , وابن
حبان , وأعل بالارسال⁶¹

Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal.⁶²

e. Harus ada dua (2) orang saksi, Islam, dewasa dan adil

Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi,

⁵⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet.I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 50.

⁶⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Mushaf Lafziyyah*, 38.

⁶² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Asep&Abdullah Jinan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 414.

maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah hal penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga baik suami maupun istri tidak mudah mengingkari perjanjian perkawinan yang suci tersebut. Sesuai dengan analogi dalam QS al-Baqarah ayat 282 yang mengharuskan adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki atau jika tidak boleh digantikan dengan 2 (dua) orang perempuan, untuk pengganti seorang laki-laki dari saksi-saksi supaya apabila lupa yang seorang maka seorang lagi mengingatkannya.

f. Mahar (Mas Kawin)

Dalam Islam, mahar merupakan suatu pemberian dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Dengan kata lain, mahar merupakan sejumlah uang atau harta lainnya yang dijanjikan suami untuk dibayar atau diberikannya kepada istrinya karena perkawinan itu.⁶³

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam QS an-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

⁶³Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 66-67.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاكُلُوهُ هَدِيَّةً مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan ikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁶⁴

g. Ijab dan Qobul

Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri terhadap seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan qabul artinya secara *letterlijk* adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.⁶⁵

C. Perkawinan *Incest*

1. Pengertian Perkawinan *Incest*

Incest merupakan istilah Bahasa Inggris yang artinya hubungan sedarah atau sumbang. Hubungan sedarah atau sumbang ialah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat sosio antropologis daripada biologis (bandingkan dengan kerabat

⁶⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Mushaf Lafziyyah*, 78.

⁶⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 53

dalam untuk pengertian biologis) meskipun sebagian penjelasannya bersifat biologis.⁶⁶

Dalam Kamus *Concise Oxford*, *Incest* disebut sebagai perdagangan seksual dari kerabat dekat, yang berhubungan dengan hubungan seksual dan bukan merupakan hubungan perkawinan yang dijelaskan sebagai berikut:

*“Incest is defined in the Concise Oxford Dictionary as the 'sexual commerce of near kindred'. It relates, then, to sexual relations and not marital relations; (vide Marriage Act 1949; Sexual Offences Act 1956, ss. 10 and ii; Marriage (Scotland) Act 1977; Incest Act 1567).”*⁶⁷

Incest sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *cestus* yang berarti murni. Jadi *incestus* yang berarti tidak murni.⁶⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab *Incest* adalah *ghīsyān al-mahārim, siḥāh al-qurba, zinā al-mahārim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah.⁶⁹ Inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Sedangkan dalam kamus Psikologi *incest* ialah relasi seksual diantara pribadi-pribadi dari jenis kelamin yang berlawanan yang berkaitan dekat sekali lewat ikatan darah.

⁶⁶ Atika Sunarto, “Kedudukan Anak Akibat Hubungan *Incest* Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, Vol 4 No 2 Desember 2016, hlm. 156.

⁶⁷ Mary Noble, J K Ma on, “*Incest*”, *Journal of medical ethics*, 1978, 4, hlm. 64.

⁶⁸ Abd. Aziz dkk, “Keharaman Pernikahan Sedarah (*Incest*) Ditinjau Dari Hukum Islam”. *IRTIFAQ: Jurnal Ilmu-ilmu Syariah*, Vol. 6. No.2, September 2019, hlm. 153.

⁶⁹ M. Zia Fikri N. B., “Studi Analisis Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah) Dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, hal. 1.

Incest merupakan larangan-larangan yang dikenakan pada hubungan seksual dengan anggota keluarga sendiri.⁷⁰

Dalam hukum adat masyarakat Batak Toba, perkawinan sedarah itu merupakan perkawinan satu marga karena mereka menganggap bahwa mereka lahir dari darah yang sama tidak memandang jauh atau dekatnya hubungan darah tersebut.⁷¹ Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen (1989: 255), *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung. Sedangkan menurut Kartini Kartono (2005), *incest* adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali.⁷²

2. Dasar Hukum Perkawinan *Incest* Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai Hubungan Sedarah atau *Incest*. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan mempertegas larangan hubungan *Incest* pada Pasal 8 yaitu mengenai larangan perkawinan adanya hubungan darah.⁷³

⁷⁰ Abd. Aziz dkk, "Keharaman Pernikahan Sedarah (*Incest*) Ditinjau Dari Hukum Islam", 154.

⁷¹ Aktor Primadona dan Mulati, "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Batak Toba Menurut Hukum Adat", *Jurnal Hukum Adigama*, hlm. 18.

⁷² Tateki Yoga Tursilarini, "*Incest*: Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga terhadap Anak Perempuan", *Jurnal PKS* Vol 13 No 2 Juni 2016, hlm. 168-169.

⁷³ Ritna Makdalena M. Arunde, "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6 No. 2, April 2018, hal. 103.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Hubungan darah yang dimaksud pada Pasal 8 adalah adanya

hubungan sedarah antar calon mempelai baik dalam garis lurus keatas,

kebawah maupun kesamping, yakni sebagai berikut :

1. Hubungan darah garis lurus keatas dan kebawah yakni perkawinan yang dilakukan antara :
 - a. Seorang laki-laki dengan ibu kandung,
 - b. Seorang laki-laki dengan nenek yakni ibu dari ayah kandung maupun ibu kandung, dan
 - c. Seorang laki-laki dengan anak kandung
2. Hubungan darah garis lurus menyamping yaitu perkawinan yang dilakukan antara :
 - a. Saudara, yakni dengan saudara seayah dan/atau seibu,
 - b. Seorang dengan saudara orang tua baik saudara kandung ayah ataupun saudara kandung ibu, dan
 - c. Seorang dengan saudara neneknya.

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tersebut *Incest* masuk sebagai salah satu kategori hubungan yang dilarang untuk melaksanakan suatu perkawinan, yakni antara mereka yang satu sama lain bertalian keluarga baik dalam garis lurus keatas maupun garis lurus kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah dan garis lurus menyamping, yaitu hubungan seksual antara orang tua dengan anak, dan hubungan seksual antara sesama saudara.

3. Dasar Hukum Perkawinan *Incest* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengatur secara khusus mengenai hubungan *Incest*. Akan tetapi hubungan *Incest* merupakan salah satu hubungan yang dilarang dalam pelaksanaan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, yang dimana terdapat 3 macam yang dikategorikan sebagai hubungan *Incest*, yakni:

- a. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, yang dimaksud adalah hubungan seksual yang dilakukan antara seorang anak dengan orang tua kandungnya.
- b. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan keturunan dari ayah atau ibu, yang dimaksud adalah hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan seibu kandung ataupun seayah kandung.

- c. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saudara yang melahirkannya, yang dimaksud adalah hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan saudara dari ibu kandung ataupun ayah kandung.⁷⁴

Keharaman *Incest* ini dilarang secara tegas dalam al-Qur'an surat an-Nisa(4): 23. Dari ayat tersebut, terdapat larangan-larangan terhadap wanita yang haram untuk di nikahi sebagai berikut:

- 1) Ibunya
- 2) Ibu mertua
- 3) Nenek (baik nenek dari ayahnya maupun ibunya, terus ke atas)
- 4) Anak kandung perempuan termasuk cucu perempuan dari anak perempuan ataupun anak lelaki terus ke bawah
- 5) Saudara perempuan (baik saudara seibu dan sebapa, maupun saudara seibu atau sebapa saja)
- 6) Saudara perempuan bapak (termasuk saudara perempuan kakek)
- 7) Saudara perempuan ibu (termasuk saudara perempuan nenek)
- 8) Anak perempuan dari saudara lelaki
- 9) Ibu persusuan
- 10) Saudara perempuan ibu sepersusuan
- 11) Anak perempuan dari saudara perempuan
- 12) Saudara perempuan sepersusuan
- 13) Ibu istri (mertua)

⁷⁴ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 333.

- 14) Anak tiri perempuan (seperti anak perempuan yang dilahirkan oleh istrinya dari suaminya yang terdahulu dan telah dicampuri. Bila belum dicampuri, lalu istri diceraikan maka tak ada larangan)
- 15) Istri anak lelaki (menantu), tak termaduk istri dari anak angkat yang dianggap sebagai anak sendiri.⁷⁵

Ayat tersebut menyatakan bahwa wanita yang masih memiliki hubungan darah atau nasab, haram hukumnya untuk dinikahi. Secara skspilit, ayat tersebut memang tidak menjelaskan alasan diharamkannya menikahi wanita yang masih sedarah. Akan tetapi, tidak ada satupun hal yang diharamkan dalam al-Qur'an yang tidak mengandung mudharat (bahaya).⁷⁶ Terhadap larangan hubungan sedarah maupun susuan juga dipertegas berdasarkan Hadist Riwayat Bukhori yang dikutip oleh Nor Nadia Fatin Binti Hamzah sebagai berikut :

وحدثناه ابو كريب: حدثنا ابواسامة, وحدثني ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم الهذلي: حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة, عن عبد الله بن ابي بكر, عن مرة, عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة⁷⁷

“Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Abu Ma'mar Isma'il bin Ibrahim al-Hudzali telah memberitahukan kepadaku, Ali bin Hasyim bin al-Buraid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hisyam bin Urwah, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, “haram karena persusuan seperti apaapa yang haram karena kelahiran (nasab).”⁷⁸

⁷⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, 19-20.

⁷⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Baiti Jannati: Kitab Terlengkap Nasihat Allah dan Rasullah tentang Rumah Tangga* (Yogyakarta: Saufa, 2013), hlm. 63.

⁷⁷ HR. Bukhari dan Muslim Nomor 2616

⁷⁸ Nor Nadia Fatin Binti Hamzah, “Kadar Susuan yang Menyebabkan Mahram dan Akibat Hukumnya”. *Skripsi*. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019, hlm. 42.

D. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembatalan Perkawinan ialah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Pembatalan perkawinan dikenal juga dengan kata fasakh dalam hukum Islam, yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan (فسد وانقض).⁷⁹ Menurut Iman Sudiyat, fasakh ialah pembubaran perkawinan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan kekurangan-kekurangan/kelemahan-kelemahan yang sudah ada pada saat upacara nikah.⁸⁰

Hisako Nakamura memberikan definisinya tentang fasakh sebagai berikut:

“Fasakh is a way of terminating a marriage by the authority of a religious judge. The right to dissolve marriage by fasakh is given both to husband and wife. The husband or the wife, as a plaintiff, must submit his or her case to a religious judge with the evidence that the marital situation is not conducive to the fulfillment of the purpose of marriage due to a certain deficiency on the part of the marriage partner. The evidence for such deficiency must be supported by medical certificates of two doctors or by the testimony of two witnesses.”⁸¹

Yang jika diterjemahkan secara bebas: Fasakh merupakan cara mengakhiri perkawinan dengan kewenangan hakim agama. Hak untuk memutuskan perkawinan dengan fasakh diberikan baik kepada suami maupun istri. Suami atau istri sebagai penggugat

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 242.

⁸⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 140

⁸¹ Hisako Nakamura, “A Study of The Dissolution of Marriage Among Javanese Muslims”, *Thesis The Australian National University*, April 1981, hlm. 53.

harus mengajukan perkaranya kepada hakim agama dengan bukti bahwa keadaan perkawinan tidak kondusif bagi pemenuhan tujuan perkawinan karena adanya kekurangan tertentu dari pihak pasangan nikah. Bukti kekurangan tersebut harus didukung dengan surat keterangan medis dari dua dokter atau dengan keterangan dari dua saksi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.⁸² Para ahli hukum berpendapat bahwa tiap perkawinan hanya dapat dinyatakan “*vernietigbaar*” (dapat dibatalkan) sesudah adanya keputusan hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk Undang-undang. Jadi perkawinan tidak dapat dinyatakan “*nietigbaar*” (batal demi hukum), karena kalau demikian halnya maka tak menjamin kepastian hukum. Perkawinan dinyatakan batal sesudah dilangsungkannya suatu perkawinan.⁸³

Sesuai dengan artinya yakni menghapus atau membatalkan, maka pemutusan ikatan perkawinan dengan cara fasakh melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad, yakni suami dan istri saja, melainkan termasuk juga pihak ketiga. Sehingga suatu fasakh dimungkinkan terjadi karena kehendak suami, kehendak istri atau kehendak orang ketiga yang berhak. Sedangkan hal-hal yang bisa dijadikan sebab orang memfasakh nikah berkisar pada dua hal, yakni sebab yang diketahui setelah aqad terjadi

⁸² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 85.

⁸³ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 50.

padahal sebenarnya telah terjadi sebelumnya ada juga sebab yang terjadi kemudian setelah akad.⁸⁴

Tuntutan pembatalan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Alasan lain yang bisa diajukan adalah adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang sebelumnya tidak diketahui.⁸⁵ Seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah dan juga batalnya perkawinan karena ternyata hubungan perkawinan yang berlangsung melanggar aturan larangan-larangan perkawinan.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Perkawinan dan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Ketentuan dalam Pasal-pasal ini mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan untuk pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan disebut secara jelas dalam pasal 22 Undang-undang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila dilangsungkan perkawinan di bawah ancaman yang

⁸⁴ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hlm. 141

⁸⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 113.

melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan, dan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan). Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (3) menyebutkan: Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan mengenai perkawinan-perkawinan yang dapat dibatalakan yang sebagai berikut:⁸⁶

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seorang menikah bekas istrinya yang telah di li'annya;
- c. Seorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undnag No. 1 Tahun 1974.

Pasal 71

Suatu Perkawinan dapat dibatalakan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

⁸⁶ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 343-345.

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Selain dalam undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Pasal 37 berbunyi “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan”.⁸⁷ Mengenai tata cara pelaksanaan permohonan pembatalan perkawinan dijelaskan pada Pasal 38 sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 peraturan pemerintah ini.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal suami

⁸⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), hlm. 18-19.

atau istri atau perkawinan berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Perkawinan dan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diatur juga pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1945 tentang Prosedur Pemeriksaan Fasid (batal) Nikah, Talak dan Ruju'.⁸⁸

Sehingga dapat disimpulkan, Perkawinan yang dimaksud dalam pasal diatas ialah perkawinan yang melanggar larangan-larangan perkawinan, baik melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dan maupun melanggar ketentuan-ketentuan administrasi. Perkawinan yang melanggar ketentuan agama harus dibatalkan. Sedangkan perkawinan yang melanggar ketentuan administrasi dapat dibatalkan atau dapat pula diteruskan. Hal ini tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa perkara itu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 UU Perkawinan. Dan pembatalan perkawinan berlaku setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 UU perkawinan).

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat jauh, baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya. Maka pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam daerah hukum yang berwenang, dengan diajukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai dalam

⁸⁸Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 69.

ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b) Suami atau istri;
- c) Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan;
- d) Pejabat yang ditunjuk oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian itu putus.⁸⁹

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus. Pembatalan perkawinan ini sama halnya dengan perceraian yang segala ketentuan yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 hingga Pasal 36.⁹⁰

Pembatalan perkawinan tentunya mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Namun akibat hukum ini tidak berlaku surut menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

⁸⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 177-178.

⁹⁰ Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ..., hlm. 70.

- (2) Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
- a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut,
 - b) suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan
 - c) orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a, dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan Iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dikutip dalam bukunya, Sayuti Tholib memberikan ulasan terhadap Pasal 28 Ayat (2) sebagai berikut :

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah”⁹¹

Batalnya suatu perkawinan dinilai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan semenjak berlangsungnya perkawinan.⁹² Menurut Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;

⁹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 83-84.

⁹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 178.

- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Batalnya suatu perkawinan akan menganggap perkawinan yang dilaksanakan tidak pernah terjadi dan isteri yang perkawinannya diputuskan dalam jalan fasakh tidak boleh diruju' kembali oleh bekas suaminya.⁹³ Namun batalnya perkawinan ini tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan juga tidak berpengaruh surut terhadap status dari anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.⁹⁴ Hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan yang sah, dengan kata lain sebab hukum dalam sebuah nasab yaitu terletak pada hubungan biologisnya bukan pada perkawinannya.⁹⁵

Anak yang lahir dari pembatalan perkawinan dianggap anak yang lahir dari perkawinan yang sah karena tidak seharusnya anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat hanya karena kesalahan orang tuanya. Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai

⁹³ Mawardi, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1975), hlm. 28.

⁹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XVII (Jakarta: PT Intermasa, 1980), hlm. 48.

⁹⁵ Putri Maharani, "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*incest*)", 124.

status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

Namun terhadap perkawinan sedarah atau susuan, Ulama fikih berpandangan bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan tersebut, jika melihat dari sudut pandang keharaman perkawinannya, maka anak yang dilahirkan akan berstatus anak yang tidak sah, sebab terlahir dari perkawinan yang tidak sah dan bahkan perkawinan terlarang. Hal berbeda dapat terjadi jika perkawinan sedarah dan sesusuan tersebut terlaksana tanpa adanya ketidaktahuan pihak-pihak yang terkait mengenai adanya hubungan mahram di antara kedua pihak, maka status anak dapat menjadi sah.⁹⁶

Terhadap harta bersama, sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu tetap ada, karena perkawinannya batal sejak dibatalkan, dan harta bersama tersebut tidak berlaku surut. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H menjelaskan, mengenai harta bersama dianggap tidak pernah ada dalam perkawinan yang lebih kemudian itu. Arti iktikad baik adalah tindakan itu sudah sesuai dengan perbuatan orang yang normal dan yang baik dengan mengingat keadaan dan kedudukannya dalam masyarakat.⁹⁷

Sedangkan harta bersama yang berlaku surut itu harta bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan

⁹⁶ Suriah Pebriyani Jasmin, "Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan Susuan", 28.

⁹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 112.

tersebut harta bersamanya tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Perkawinan. Jadi selain alasan karena ada perkawinan terdahulu poligami yang tidak sah atau poligami liar maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada. Penyelesaian harta bersama karena akibat hukum perkawinan yang dibatalkan, penyelesaiannya sama dengan perkawinan yang putus karena alasan-alasan perkawinan lainnya yaitu dengan cara membagi dua, dengan tidak melihat siapa yang mencari dan tidak melihat nama yang mencari harta dalam rumah tangga tersebut.⁹⁸



IAIN PURWOKERTO

⁹⁸ Rina Rif'atin Ulfah, "Analisis Hukum Islam terhadap Status Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan". *Tesis*. Semarang: IAIN Walisongo, 2011, hlm. 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa aspek penting, di antaranya:

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan mencari data dalam rangka menjawab masalah.⁹⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang didalamnya diperoleh bahan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka dimana dalam penulisan ini penulis mencari data dengan membaca putusan pengadilan agama, buku-buku perkawinan, bahan kuliah dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu pembatalan perkawinan *incest* (sedarah).

B. Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistic. Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.

⁹⁹ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 4

Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms dengan pendekatan terhadap Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber dari putusan tersebut yang dikaitkan terhadap permasalahan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah).

C. Sifat Penelitian

Sebagai ilmu yang bersifat prespektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.¹⁰¹ Dalam penelitian ini penulis mengkaji penelitian yang bersifat prespektif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi penulis atas hasil penelitian yang dilakukan terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang

¹⁰⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 88.

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 213.

dibutuhkan dalam penelitian.¹⁰² Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang berkaitan dengan isu hukum dan telah mempunyai kekuatan yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya. Data sekunder ini sangat berguna untuk memperluas dan memperkaya spektrum analisis serta argumentasi hukum. Dalam penelitian ini data sekunder ini diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan pembatalan perkawinan sedarah dan bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, seperti ensiklopedia, kamus atau artikel.

Buku-buku yang penulis gunakan terdiri atas buku Roihan A. Rasyid yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama”, buku Ahmad Basyir yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam”, Buku Soemiyati “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, Mohd Idris Ramulyo yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis

¹⁰² Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Selain itu terdapat jurnal-jurnal hukum yang mendukung data sekunder ini antara lain Jurnal Ar-Risalah Hukum Keluarga Islam oleh Suriah Pebriyani Jasmin yang berjudul "Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan susuan", Jurnal Kertha Patrika oleh Putri Maharani yang berjudul "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" dan berbagai buku, jurnal serta karya ilmiah para sarjana yang erat kaitannya dengan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah).

E. Teknik Pengumpulan Data

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini yaitu dengan data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/ verification* sebagai berikut:¹⁰³

a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (tringulasi). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan telaah dokumen.¹⁰⁴ Penulis menelaah dokumen berupa salinan

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 133.

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 134

putusan Pengadilan Agama Banyumas, buku-buku, jurnal-jurnal yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini penulis memilah hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, yaitu dengan memilah teori-teori yang berkaitan, peraturan perundang-undangan yang lebih khusus terhadap permasalahan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah).

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.¹⁰⁶ Dalam penelitian ini penulisan melakukan penyajian data dengan memberikan uraian singkat mengenai kasus yang terjadi kemudian penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 134

serta akibat hukum yang terjadi pada putusan pembatalan perkawinan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.

d. *Concluding Drawing/ Verification*

Menurut Miles and Huberman langkah ke empat dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan mengenai praktik hukum yang ada yang dikaitkan dengan teori-teori hukum meliputi teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum tentang akibat hukum pembatalan perkawinan *incest* (sedarah).

F. Metode Analisis Data


Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, hingga membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰⁸

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif.

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 141.

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 131.

Kualitatif yaitu menjabarkan data, menginterpretasikan serta menafsirkan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, asas-asas hukum dan teori-teori ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang diajukan.¹⁰⁹ Analisa kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu.¹¹⁰ Dalam hal ini penulis akan menganalisis kasus pembatalan perkawinan *incest* dengan pemikiran logis yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.



¹⁰⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 89.

¹¹⁰Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 95.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai adanya perkara perdata khusus sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama Banyumas juga merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Banyumas terletak di Jl. Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas dengan wilayah yurisdiksi meliputi 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:¹¹¹

1. Kecamatan Banyumas

Terdiri dari 12 desa meliputi Desa Kedunguter, Desa Pakunden, Desa Danaraja, Desa Kalisube, Desa Kejawar, Desa Kedunggede, Desa Karangrau, Desa Papringan, Desa Dawuhan, Desa Binangun dan Desa Pasinggangan

¹¹¹ Anonim, "Profile Pengadilan Agama Banyumas", <http://www.pa-banyumas.go.id/>.

2. Kecamatan Somagede

Terdiri dari 9 desa meliputi Desa Sokawera, Desa Somagede, Desa Kanding, Desa Somakaton, Desa Piasa Kulon, Desa Plana, Desa Klinting, Desa Kemawi dan Desa Tanggerang.

3. Kecamatan Sokaraja

Terdiri dari 18 Desa meliputi Desa Karangduren, Desa Karangkedawung, Desa Klahang, Desa Kedondong, Desa Sokaraja Wetan, Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Kidul, Desa Sokaraja Lor, Desa Sokaraja Kulon, Desa Banjaranyar, Desa Banjarsari Kidul, Desa Jompo Kulon, Desa Kalikidang, Desa Karangnanas, Desa Karangrau, Desa Pamijen, Desa Wiradadi dan Desa Lemberang.

4. Kecamatan kembaran

Terdiri dari 16 Desa meliputi Desa Bojongsari, Desa Dukuhwaluh, Desa Kembaran, Desa Karangsari, Desa Karangsoka, Desa Ledug, Desa Pliken, Desa Kramat, Desa Sambeng Wetan, Desa Sambeng Kulon, Desa Bantarwuni, Desa Karangtengah, Desa Linggasari, Desa Purwodadi, Desa Purbadana dan Desa Tambaksari.

5. Kecamatan Patikraja

Terdiri dari 13 Desa meliputi Desa Patikraja, Desa Kedungwringin, Desa Kedungrandu, Desa Notog, Desa Pegalongan, Desa Wlahar Kulon, Desa Sokawera, Desa Kedungwuluh Lor, Desa Kedungwuluh Kidul, Desa Karangendep, Desa Karangayar, Desa Sawangan Wetan dan Desa Sidabowa.

6. Kecamatan Tambak,

Terdiri dari 12 Desa meliputi Desa Gumelar Kidul, Desa Gumelar Lor, Desa Buniayu, Desa Gebangsari, Desa Karangpucung, Desa Purwodadi, Desa Karangpetir, Desa Prembun, Desa Kamulyan, Desa Pesantren, Desa Plangkapan dan Desa Watuagung.

7. Kecamatan Kalibagor

Terdiri dari 12 Desa meliputi Desa Kalibagor, Desa Kaliori, Desa Kalicupak Kidul, Desa Kalicupak Lor, Desa Kalisogra, Desa Karangdadap, Desa Pajerukan, Desa Pekaja, Desa Petir, Desa Srowot dan Desa Suro.

8. Kecamatan Kebasen

Terdiri dari 12 Desa meliputi Desa Adisana, Desa Bangsa, Desa Gambarsari, Desa Mandirancan, Desa Tumiyang, Desa Kebasen, Desa Cindaga, Desa Kaliwedi, Desa Kalisalak, Desa Karangsari, Desa Randegan, Desa Sawangan dan Desa Wlahar Wetan

9. Kecamatan Sumbang

Terdiri dari 19 Desa meliputi Desa Sumbang, Desa Banjarsari Wetan, Desa Ciberem, Desa Banjarsari Kulon, Desa Datar, Desa Gandatapa, Desa Karangturi, Desa Karanggantung, Desa Kedungmalang, Desa Karangcegak, Desa Kotayasa, Desa Kebanggan, Desa Limpakuwus, Desa Susukan, Desa Kawungcarang, Desa Banteran, Desa Sikapat, Desa Silado dan Desa Tambaksogra

10. Kecamatan Kemranjen

Terdiri dari 15 Desa meliputi Desa Karangjati, Desa Kedungpring, Desa Kecila, Desa Kebarongan, Desa Nusamangir, Desa Alasmalang, Desa

Pageralang, Desa Peterangan, Desa Karanggintung, Desa Karangsalam, Desa Sidamulya, Desa Sirau, Desa Grujugan, Desa Sibalung dan Desa Sibrama

11. Kecamatan Sumpiuh, dengan 14 Desa;

Terdiri dari 14 Desa meliputi Desa Sumpiuh, Desa Kebokura, Desa Lebeng, Desa Pandak, Desa Kradenan, Desa Seladaka, Desa Bogangin, Desa Banjarpanepen, Desa Kemiri, Desa Ketanda, Desa Selanegara, Desa Nusadadi, Desa Karangkedang dan Desa Kuntili.

Selain itu, Pengadilan Agama Banyumas merupakan Pengadilan Agama kelas IB yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan produk dan pelayanan yang terdiri dari :¹¹²

- 1) Perkawinan, meliputi Izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, itsbat nikah, cerai gugat, izin poligami, hak bekas istri, harta bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, pembatalan nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan nikah, nafkah anak oleh ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan wali, pencabutan kekuasaan orang tuadan penunjukan orang lain sebagai wali;
- 2) Ekonomi Syariah, meliputi bank syariah, bisnis syariah, asuransi syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- 3) Waris, Infaq, Hibah, Wakaf, Wasiat, Zakat, Shadaqah, dll.

¹¹² Anonim, "Profile Pengadilan Agama Banyumas", <http://www.pa-banyumas.go.id/>.

B. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms

Dari hasil penelitian terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, diperoleh data sebagai berikut :

1. Subyek Hukum.

- a. Penggugat, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 20 Mei 1969, umur 49 tahun, jenis identitas KTP dengan Nomor Identitas 3302196005690002, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.002, RW.001 Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada Prasetyo, SH., dan Tri Putranto Malik, SH. para Advokat yang berkantor di Jl. Cemara IV No. 84 Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon;
- b. Tergugat, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 03 Juli 1963, umur 55 tahun, Jenis Identitas -, Nomor Identitas -, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.002, RW.001 Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon I;
- c. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, beralamat di Jalan Masjid Kauman, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Termohon II;

2. Duduk Perkara

- 2.1. Pemohon adalah isteri sah dari Termohon I yang menikah pada tanggal 10 November 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- 2.2. Dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon I sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxx (umur 28 tahun), xxx (umur 23 tahun) dan xxx (umur 12 tahun);
- 2.3. Pemohon dan Termohon I akan menikahkan anak kandung Pemohon dan Termohon I yang bernama Fita Cahyani namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut;
- 2.4. Termohon I bersikeras memaksa menjadi wali dari anak tersebut maka KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang sedarah/ senasab;
- 2.5. Oleh karena itu Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon I yang dilakukan di KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989;

3. Petitum

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 3.1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3.2. Menyatakan batal perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon I dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 November 1989, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 10 November 1989 Nomor : 250/24/XI/1989;
- 3.3. Menetapkan status atas ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx (umur 28 tahun), xxx (umur 23 tahun) dan xxxx (umur 12 tahun) menurut hukum;
- 3.4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Alat Bukti.

a. Surat

Adapun alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

- 1) Foto copi KTP atas nama Pemohon Nomor 3302196005690002 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Banyumas, bermeterai cukup dan telah cocok denga aslinya, sebagai bukti P.1;
- 2) Foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, bermeterai cukup dan telah cocok denga aslinya, sebagai bukti P.2;

b. Saksi-saksi

Adapun alat bukti saksi yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

- 1) Saksi I, Imam Sobirin bin Mad Kanan, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan saksi mengaku tidak kenal dengan Termohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon namun akhirnya saksi mengetahui bahwa Termohon II adalah kepada KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
 - b) Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang hingga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
 - c) Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon I terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
 - d) Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Suradi dan ayah kandung Termohon I juga bernama Suradi, namun yang tertulis di surat nikah ayah kandung Termohon I bernama Yawireja yang merupakan ayah tiri atau ayah sambung Termohon I karena sejak Termohon I masih kecil kedua orang tuanya bercerai dan Termohon I ikut ibunya dan ibunya menikah lagi dengan orang yang bernama Yawireja tersebut;
 - e) Saksi mengetahui masalah ini terungkap ketika Pemohon dan Termohon I akan menikahkan anak perempuannya bernama

Fita Cahyani, namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah anaknya;

- f) Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung.
- 2) Saksi II, Towat bin Yawireja, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- a) Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan saksi mengaku tidak kenal dengan Termohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon namun akhirnya saksi mengetahui bahwa Termohon II adalah kepada KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
 - b) Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang hingga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
 - c) Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon I terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
 - d) Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Suradi dan awalnya saksi mengetahui ayah Termohon I bernama Yawireja akan tetapi ternyata saksi mengetahui bahwa ayah Termohon I bernama Suradi juga sehingga antara Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung;
 - e) Saksi mengetahui dalam surat nikah Pemohon dan Termohon I tertulis nama ayah Termohon I Yawireja yang ternyata itu adalah ayah tiri Termohon I karena sejak Termohon I masih

kecil kedua orang tuanya bercerai dan Termohon I ikut ibunya dan ibunya menikah lagi dengan orang yang bernama Yawireja tersebut;

f) Saksi mengetahui masalah ini terungkap ketika Pemohon dan Termohon I akan menikahkan anak perempuannya bernama Fita Cahyani, namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah anaknya;

g) Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung;

5. Pertimbangan Hukum Hakim.

5.1. Pemohon dengan Termohon I telah menikah hingga mempunyai 3 orang anak dan ternyata antara Pemohon dengan Termohon I adalah masih saudara kandung;

5.2. Bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan orang-orangnya telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

5.3. Berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyumas;

5.4. Berdasarkan bukti P.2 telah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon I adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

5.5. Saksi Pemohon yang pertama bernama Imam Sobirin bin Mad Kanan telah menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Suradi

dan ayah kandung Termohon I juga bernama Suradi yang artinya antara Pemohon dengan Termohon I adalah saudara kandung;

- 5.6. Saksi Pemohon yang kedua bernama Towat bin Yawireja telah menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Suradi dan ayah kandung Termohon I yang semula dikira Yawireja tetapi akhirnya mengetahui bahwa ayah kandung Termohon I juga Suradi sehingga antara Pemohon dengan Termohon I adalah saudara kandung;
- 5.7. Meskipun Pegawai Pencatat Nikah telah menuliskan orang tua Termohon bernama Yawireja sesuai dengan pengantar dari desa akan tetapi PPN tersebut dikategorikan adanya kurang telitian di dalam memeriksa identitas calon mempelai, dan ayah Termohon I yang tertulis Yawireja dalam register akta nikah tersebut di atas harus dibaca Suradi sehingga pada amar putusan ini ayah Termohon menjadi Suradi atau Muksin bin Suradi;
- 5.8. Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon I dan Termohon II di dalam persidangan;
- 5.9. Karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

- 5.10. Dalil-dalil permohonan Pemohon dan diakui oleh Termohon I dan Termohon II serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon I adalah saudara kandung;
- 5.11. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan syari'at Islam yang tidak membenarkan saudara laki-laki menikah dengan saudara perempuan (sekandung). Dalam hal ini Majelis Hakim berdalilkan kepada Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 23;
- 5.12. Berdasarkan surat an-Nisa ayat 23 dijelaskan bahwa menikah dengan saudara kandung adalah suatu perkawinan yang dilarang dalam agama Islam sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I tidak sah secara Hukum Islam/Agama Islam;
- 5.13. Oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I tidak sah menurut Agama Islam, Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- 5.14. Terlepas dari akibat kelalaian Termohon II sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain, yang jelas pernikahan Pemohon dengan Termohon I tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan tersebut harus dibatalkan;
- 5.15. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan dengan Termohon I dapat dikabulkan, dan keputusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5.16. Oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon I dibatalkan, maka Akta Nikah nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 yang diterbitkan Kepala KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5.17. Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

6. Keputusan Hakim

- 6.1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 6.2 Menetapkan batal pernikahan Termohon I (Tergugat) dengan Pemohon (Penggugat) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- 6.3 Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum
- 6.4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

C. Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah) pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas

1. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms

Peradilan Agama menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ialah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang salah satunya di bidang perkawinan. Sumber hukum Pengadilan Agama adalah bersumber dari hukum Islam dan hukum materiil yang terikat.

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya harus memeriksa perkara sehingga dapat mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam yaitu : penetapan dan putusan. Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschiing* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan sesungguhnya yang di istilahkan *jurisdietii Voluntaria*. Jadi bentuk keputusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Keputusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan. Gugat permohonan adalah gugat yang bersifat *Volunter* dengan ciri dan berbagai asas yang melekat pada dirinya. Cirinya merupakan gugat secara “sepihak” pihaknya hanya terdiri dari permohonan. Tidak ada pihak lain yang di tarik sebagai tergugat dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan oleh status tertentu bagi diri pemohon.¹¹³

Produk pengadilan Agama yang selanjutnya adalah Putusan, yaitu pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suati produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Pada penelitian ini penulis meneliti

¹¹³ Yasin, “Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado”, 15

salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA Banyumas.

Dalam beracara di Pengadilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengatur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 yang menyatakan, “Hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan Agama ialah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Menurut penjelasan pada pasal di atas, hukum acara Peradilan Agama bersumber pada dua aturan yaitu:

- a. Yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
- b. Yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Sedangkan Perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

- a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang dibaharui).
- b. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
- c. RSV (*Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang jaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk *Road van Justitie*;
- d. BW (*Burgelijke Wetboek*) atau disebut juga kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa.
- e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang peradilan Umum.

Peraturan Perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama lain :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
- b. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, Majelis Hakim menilai pernikahan antara Pemohon dan Termohon I tidak sah secara Hukum Islam/ Agama yaitu bertentangan dengan Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 23 yang menjelaskan bahwa menikah dengan saudara kandung adalah suatu perkawinan yang dilarang sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan)

mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masalampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menjelaskan adanya larangan menikahi saudara-saudara yang perempuan. Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA, perkawinan yang terjadi antara pemohon dan termohon I merupakan perkawinan sedarah yang mana pemohon masih merupakan saudara perempuan seayah namun lain ibu dengan termohon I sehingga pemohon merupakan wanita yang haram dinikahi oleh termohon I karena hubungan sedarah berdasarkan QS an-Nisa ayat 23.

Adapun selain larangan pada ayat tersebut diatas, perkawinan *incest* atau sedarah ini juga dilarang secara tegas pada Hadist Riwayat Bukhori yang dikutip oleh Nor Nadia Fatin Binti Hamzah berikut :

وحدثناه ابو كريب: حدثنا ابواسامة, وحدثني ابومعمر اسماعيل بن ابراهيم الهذلي: حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة, عن عبد الله بن ابي بكر, عن مرة, عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة¹¹⁴

“Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Abu Ma'mar Isma'il bin Ibrahim al-Hudzali telah memberitahukan kepadaku, Ali bin Hasyim bin al-Buraid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hisyam bin Urwah, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, “haram karena persusuan seperti apaapa yang haram karena kelahiran (nasab).”¹¹⁵

¹¹⁴ HR. Bukhari dan Muslim Nomor 2616

¹¹⁵ Nor Nadia Fatin Binti Hamzah, “Kadar Susuan yang Menyebabkan Mahram dan Akibat Hukumnya (Studi Komperatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)”, 42.

Penulis berpendapat, hadits tersebut menunjukkan bahwa perkawinan sedarah sudah dilarang dan dinyatakan haram sejak jaman Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan haram hukumnya menikahi karena adanya hubungan kelahiran (nasab). Selain itu, terdapat hadits yang dikutip oleh Siti Rivqi Khairina dalam tulisannya sebagai berikut:

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره¹¹⁶

“Muhammad bin Muqotil Abu al-Hasan bercerita kepada kami, beliau berkata bahwa Abdullah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata Umar bin Sa'id bin Abi Husaini mengabarkan kepada kami, beliau berkata Abdullah bin Abi Mulaikah bercerita kepadaku, dari Uqbah bin al-Harist bahwasanya beliau telah menikah dengan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Maka datanglah seorang perempuan kepadanya lalu dia (perempuan) berkata Sesungguhnya aku benar-benar telah menyusui Uqbah dan wanita yang menjadi istrinya. Lalu Uqbah berkata kepadanya, saya tidak tahu bahwa kau telah menyusui dan kau tidak mengabariku. Maka pergilah Uqbah menemui Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian beliau (Uqbah) menanyakannya, lalu Rasulullah SAW menjawab “bagaimana bisa? Sedangkan ada yang berkata (demikian)” maka Uqbah menceraikannya (istrinya) dan dia (istri Uqbah) menikah dengan laki-laki lain”.¹¹⁷

Terhadap hadis tersebut, penulis berpendapat bahwa perkawinan karena hubungan *incest* (sedarah) yang sudah terlanjur dilaksanakan harus segera dibatalkan sebagaimana dijelaskan mengenai adanya perkawinan

¹¹⁶ HR. Bukhari Nomor 4714.

¹¹⁷ Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, “Nasab dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*) dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2017, hlm. 23.

sepersusuan pada hadits tersebut. Selain itu, dalam pertimbangan hukum hakim menilai bahwa perkawinan ini melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan *incest* atau sedarah ini dianggap melanggar norma hukum karena melanggar norma Agamanya.

Selain itu menurut analisis penulis, perkawinan *incest* (sedarah) ini juga melanggar ketentuan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang adanya larangan perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena Pertalian Nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau bu

- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
- 2. Karena Pertalian Kerabat Semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
 - c. Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya
 - d. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya
 - e. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
- 3. Karena Pertalian Sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang waita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.¹¹⁸

Dalam memutuskan perkara pada putusan tersebut, hakim mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, jawaban Termohon I dan Termohon II maupun alat bukti berupa surat dan keterangan saksi yang diajukan di muka persidangan.

Alat bukti menurut Pasal 164 HIR terdiri atas:¹¹⁹

- 1) Surat
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada point 5.3 dan 5.4 menyatakan bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama pemohon dengan nomor 3302196005690002 telah membuktikan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyumas dan bukti P.2 berupa

¹¹⁸ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 333.

¹¹⁹ Anonim, *RIB HIR; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui* (t.k : Pustaka Buana, 2015), hlm. 124.

fotokopi akta nikah Nomor 20/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 yang telah dikeluarkan KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara telah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon I adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah.

Mengingat Pengadilan Agama dalam menjalankan kewenangannya memiliki kekuasaan relatif, yaitu kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaan dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.¹²⁰ Sehingga bukti P.1 sudah menunjukkan bahwa perkara ini dapat diselesaikan di Pengadilan Banyumas sesuai dengan tempat tinggal pemohon maupun Termohon I meskipun perkawinan antara pemohon dan Termohon I dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara. Bukti P.2 yaitu fotokopi surat autentik yang telah sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan sama dengan kekuatan aslinya. Surat autentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang (Pegawai Pencatat Perkawinan) untuk membuat bukti bahwa Pemohon dan Termohon I benar pernah melangsungkan perkawinan yang sah dan dicatatkan.¹²¹

Pertimbangan hukum hakim yang selanjutnya ialah alat bukti saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang terjadi dengan cara membuktikan secara lisan mengenai apa yang dilihat, didengar atau rasakan sendiri dengan disertai alasan-alasan atau sebab-sebabnya. Dalam hukum Islam alat bukti saksi

¹²⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 25.

¹²¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 158.

disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyāhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.

Sebelumnya memberikan kesaksiannya, seorang saksi harus disumpah menurut cara agamanya atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya sesuai aturan pada Pasal 147 HIR. Apabila seorang saksi sengaja memberikan keterangan palsu, saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP.¹²²

Menurut keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Suradi dan ayah kandung Termohon I juga bernama Suradi, namun yang tertulis di surat nikah ayah kandung Termohon I bernama Yawireja yang mana merupakan ayah tiri atau ayah sambung Termohon I sehingga antara Pemohon dan Termohon I merupakan saudara kandung. Pertimbangan hukum hakim atas kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi maka bukti saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat dipertimbangkan.

Majelis hakim mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon sehingga menjadi alat bukti sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 Rbg mengenai pemanggilan saksi. Sehingga berdasarkan penelusuran terhadap dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan dalam isi putusan tersebut, diketahui penyebab perkawinan tersebut berlangsung karena adanya ketidak

¹²² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, 40.

telitian Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam memeriksa identitas calon mempelai menuliskan orang tua Termohon bernama Yawireja sesuai dengan pengantar dari desa dimana ayah Termohon I yang tertulis Yawireja dalam register akta nikah tersebut menjadi Suradi atau Muksin bin Suradi.

Atas dalil-dalil pertimbangan hukum hakim tersebut, hakim menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perkawinan tersebut batal. Oleh karena itu, akta Nikah nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun keputusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah) pada putusan

Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat dan tidak bertentangan dengan larangan perkawinan menurut Agama dan menurut

Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Terhadap syarat-syarat perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 meliputi adanya persetujuan kedua belah pihak, ada persetujuan orang tua atau wali, memenuhi batas usia perkawinan, tidak terdapat larangan perkawinan, tidak terikat oleh suatu perkawinan, tidak bercerai kedua kali dengan pasangan yang sama, telah melewati masa tunggu (iddah) bagi janda, dan memenuhi tata cara perkawinan.

Apabila syarat-syarat perkawinan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan yang akan atau sudah berlangsung dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan yang berwenang, yaitu apabila yang mengajukan beragama Islam maka mengajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang menangani perkaranya, dimana tempat suami atau istri tinggal.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di muka persidangan, masalah ini terungkap ketika Pemohon dan Termohon I akan menikahkan anak perempuannya bernama Fita Cahyani, namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah anaknya. Kemudian Termohon I bersikeras memaksa menjadi wali dari anak tersebut, sehingga KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang sedarah/ senasab.

Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik menyatakan sah menurut agama maupun peraturan perundangan, memiliki berkewajiban mengetahui dan meneliti asal usul kedua calon mempelai apakah kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah (bukan mahram) atau ternyata keduanya termasuk orang-orang yang dilarang melaksanakan perkawinan menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Tugas PPN ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat Perkawinan meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal calon lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi pengadilan/ Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Selain itu juga diatur tegas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 5 ayat (4), “Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.”

Pentingnya ketelitian pihak Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) ini berkaitan dengan keabsahan calon mempelai tidak lain karena akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka yang terjadi dianggap perzinaan karena perkawinan yang terjadi adalah perkawinan antar seorang laki-laki dan perempuan yang masih ada hubungan nasab.

Terlepas dari akibat kelalaian Termohon II sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain, Pernikahan Pemohon dengan Termohon I tetap tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan tersebut harus dibatalkan menurut Pasal 22 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi,

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim terhadap alat bukti surat maupun kedua saksi yang diajukan di persidangan, menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan sedarah yang mana dilarang secara tegas dalam QS an-Nisa ayat 23. Sehingga majelis hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak sah menurut agama maupun menurut Undang-undang yakni melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Mengingat Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan anak tidak sah atau anak di luar kawin menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹²³

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tersebut menyatakan bahwa keputusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

¹²³Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 352.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut,
 - b. suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan
 - c. orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a, dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan Iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surat terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²⁴

Akibat Hukum dari pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) pada putusan ini juga berdampak terhadap Termohon I yang ditolak oleh KUA Kecamatan Sokaraja untuk menjadi wali nikah anaknya yang bernama Fita Cahyani. KUA Kecamatan Sokaraja menilai perkawinan Pemohon dan Termohon I yang masih memiliki hubungan sedarah/ senasab yang berarti tidak sah menurut Agama. Wali nikah merupakan rukun yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 KHI, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya”.

¹²⁴ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 345

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹²⁵ Mengenai syarat dan macam wali nikah dijelaskan juga dalam KHI sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 71

Melihat pasal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa wali nasab ialah wali yang diperoleh karena adanya hubungan kekerabatan dengan ayahnya. Dikutip dalam artikelnya, Rosidin, S.Ag. M.Pd. I selaku penghulu pertama pada KUA Kecamatan Way Halim Bandar Lampung memberikan pendapatnya bahwa, hak perwalian nikah hanya dimiliki oleh garis keturunan ayah, mendatangkan persoalan bagi anak *incest* perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Di mana dalam pandangan Islam, *incest* ini merupakan perbuatan zina karena merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan sehingga status anak *incest* pun disamakan dengan anak zina yang menurut jumbuh ulama, anak yang dilahirkan dari hubungan zina hanya memiliki nasab kepada ibunya dan kerabat ibunya saja. Dimata hukum ibu sama sekali tidak berhak atas perwalian nikahnya. Sedangkan hubungan nasab dengan ayahnya dan kerabat ayahnya terputus dan menimbulkan permasalahan tentang siapa yang berhak menjadi wali nikahnya.¹²⁶

Kuswarman S.Ag dalam bukunya menjelaskan bahwa pedoman yang dipegang oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menetapkan wali nasab dari seorang anak perempuan dengan melihat perkawinan kedua orangtuanya. Misalnya dalam kasus perkawinan siri dimana perkawinan tersebut sah menurut norma Agama namun tidak sah menurut peraturan perundang-undangan karena melanggar pasal 2 ayat (2) yaitu,

¹²⁶Rosidin, "Wali Nikah dan Kewarisan Anak *Incest* dalam Perspektif Hukum Islam", <https://lampung.kemenag.go.id/>

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga pada kasus seperti ini dibutuhkannya pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama atau disebut dengan istilah Isbat Nikah. Jika hasil Isbat di Pengadilan Agama menetapkan sah, maka pada pernikahan jenis ini seorang bapak dapat menjadi wali nasab dari anak perempuannya. Namun Jika Pengadilan Agama dalam sidang isbat nikah menentukan lain, Pegawai Pencatat Nikah mengambil sikap wali hakim sesuai petunjuk Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.¹²⁷

Menurut analisis penulis terhadap pendapat diatas, Pegawai Pencatat Nikah dalam menentukan wali nasab melihat dari sah atau tidaknya perkawinan orangtuanya. Dalam kasus ini Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I tidak sah baik menurut Agama maupun Undang-Undang meskipun keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Namun Pegawai Pencatat Nikah merujuk pada putusan hakim yang menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon I tidak sah sehingga Termohon I tetap tidak dapat menjadi wali nasab dari anaknya.

Terhadap hasil penelitian pada putusan pembatalan perkawinan Nomor 1160/Pdt/2018/PA.Bms, dapat dilihat bahwa hakim tidak menggunakan istilah hukum islam dalam putusannya. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Fasakh yang berarti batal atau rusak. Fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan

¹²⁷ Kuswarman, *Wali Nikah Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014), hlm. 64-65.

hubungan yang terjalin antara suami-isteri. Fasakh terjadi apabila ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami-isteri.¹²⁸ Namun, dalam putusan tersebut tidak ditemukan istilah fasakh tetapi hanya menggunakan istilah pembatalan perkawinan.

Dikutip dalam bukunya, Bani Syarif Maulana, M.Ag menjelaskan bahwa Pengadilan Agama di Indonesia tidak mengikuti prosedur peradilan sebagaimana yang berlaku dalam fikih klasik, terutama dalam menyelesaikan konflik perkawinan.¹²⁹ Oleh karenanya penulis menilai bahwa dalam menjalankan acara dipersidangan, Pengadilan Agama lebih mendasarkan pada aturan persidangan yang berlaku pada Peradilan Umum. Sehingga hakim dalam memeriksa maupun memutus suatu perkara di Pengadilan Agama menggunakan istilah-istilah yang diketahui oleh umum dan tidak menggunakan istilah dalam fikih atau hukum Islam.

Dari hasil penelitian di atas, penulis mengaitkannya pada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum. *John Rawls* menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak.¹³⁰ Sedangkan *Jeremy Bentham*, menyatakan nilai dasar kemanfaatan hukum (*utilitas*) merupakan suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan hanya demi manfaat

¹²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 99-100.

¹²⁹ Bani Syarif Maulana, *Proses penyelesaian Konflik Perkawinan di Pengadilan Agama; Studi Perbandingan antara Hukum keluarga di Indonesia dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2018), hlm. 2.

¹³⁰ Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan", 27.

sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹³¹ Berbeda dengan *Roscoe Pound* yang memberikan pendapatnya tentang nilai kepastian hukum, yaitu hukum sebagai alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat sehingga ada penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri salah satunya adalah kepentingan pribadi.¹³²

Teori keadilan dan teori kemanfaatan hukum merupakan teori yang paling dominan digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. Pada putusan perkara pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) tersebut, menyatakan bahwa keputusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan *incest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dengan penggunaan teori tersebut, berarti hakim memperhatikan aspek keadilan bagi status anak yang dihasilkan dari perkawinan *incest* untuk berhak mendapatkan pengakuan dari kedua orangtua kandungnya dan memiliki hak-hak yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah pada umumnya.

Selanjutnya merujuk pada pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Hal ini menunjukkan adanya nilai kemanfaatan hukum yaitu Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum dinilai dapat memberikan manfaat bagi pemohon selaku pencari keadilan

¹³¹ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemper”, 91.

¹³² Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui”, 78.

yang meminta keputusan pembatalan perkawinannya demi tercapainya kebahagiaan masyarakat.

Oleh karena beberapa uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa kedudukan anak atas terjadinya pembatalan perkawinan *incest* tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang perkawinan maupun Pasal 78 KHI. Dalam arti lain, anak tersebut tetap merupakan anak dari suami istri tersebut walaupun perkawinannya sudah batal dan dianggap tidak pernah ada. Anak yang lahir dari perkawinan *incest* atau sedarah ini tetap memiliki hak-haknya dimata hukum. Sehingga tercapainya nilai keadilan dan kemanfaatan hukum dengan terpenuhinya kepastian mengenai status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan *incest* (sedarah) ini. Namun, akibat hukum dari perkawinan *incest* (sedarah) ini berdampak pada wali nasab anak yang lahir dari perkawinan tersebut.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terhadap Putusan pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, diperoleh kesimpulan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan didasarkan pada alat bukti yang diajukan berupa surat dan keterangan kedua orang saksi yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang dilarang oleh Agama yakni melanggar QS an-Nisa ayat 23 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akibat hukum Perkawinan *incest* (sedarah) pada perkara tersebut ialah perkawinan yang telah berlangsung selama kurang lebih 29 tahun dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi. Perkawinan *incest* ini juga mengakibatkan seorang bapak dari perkawinan tersebut tidak dapat menjadi wali nikah dari anak perempuannya. Namun, berdasarkan putusan hakim pada putusan tersebut, akibat pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) ini tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya terbuka dan jujur tentang asal usul keluarganya serta memahami adanya larangan perkawinan yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum Islam

maupun Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang nantinya dapat menyebabkan batalnya perkawinan seperti perkawinan sedarah (*incest*) ini;

2. Pemerintah dalam hal ini Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) dan para pejabat yang berwenang dalam mengurus surat keterangan calon mempelai, hendaknya berhati-hati dan teliti dalam memeriksa dokumentasi asal usul calon mempelai agar tidak adanya pelanggaran terhadap syarat dan rukun perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Rasyid, Roihan . *Hukum Acara Peradilan Agama*. Ed. 2 Cet. 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Abidin, Slamet dan Amiruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Rianto. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Baiti Jannati: Kitab Terlengkap Nasihat Allah dan Rasullah tentang Rumah Tangga*. Yogyakarta: Saufa, 2013.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Arto, H.A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press, 2002.
- Kuswarman. *Wali Nikah Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014.
- Kuzari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- Makarao, Moh Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet 2. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Maulana, Bani Syarif. *Proses penyelesaian Konflik Perkawinan di Pengadilan Agama; Studi Perbandingan antara Hukum keluarga di Indonesia dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2018.
- Mawardi. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1975.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sastroadmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet.14, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XVII. Jakarta: PT Intermasa, 1980.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet.I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Asy-Syaukani, Al Imam. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

Kitab:

- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Asep&Abdullah Jinan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Mushaf Lafziyyah Al-Huda: Al-Qur'an Terjemah Perkata*. t.k: Al-Huda, 2009.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Arunde, Ritna Makdalena M. "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Privatum* Vol. VI/No. 2/April/2018, 102-109.

- Aziz, Abd dkk. "Keharaman Pernikahan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari Hukum Islam". *IRTIFAQ: Jurnal Ilmu-ilmu Syariah*, Vol. 6. No.2, September 2019, 149-166.
- Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan". *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012, 25-37.
- Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, 1-15.
- Fajrina,Siti Rivqi Khairina Nur "Nasab dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*) dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2017.
- Fatah, Ahmad. "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Penelitian*, Vol.12, No.1, Februari 2018, 161-198.
- Fatin, Nor Nadia Binti Hamzah. "Kadar Susuan yang Menyebabkan Mahram dan Akibat Hukumnya (Studi Komperatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)". *Skripsi*. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019.
- Jasmin, Suriah Pebriyani "Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan sesusuan". *Jurnal Ar-Risalah Hukum Keluarga Islam* Vol III,2017, 21-38.
- Lathif, Nazaruddin "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat". *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 73-94.
- Maharani, Putri "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Kertha Patrika*. Vol.40, No. 2, Agustus 2018, 122-130.
- N. B Fikri, M. Zia "Studi Analisis Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah) Dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Nakamura, Hisako. "A Study of The Dissolution of Marriage Among Javanese Muslims". *Thesis* The Australian National University, April 1981.
- Noble, Mary, J K Ma on. "*Incest*". *Journal of medical ethics*, 1978, 4.
- Primadona, Aktor dan Mulati. "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Batak Toba Menurut Hukum Adat. *Jurnal Hukum Adigama*, 1-26.

- Purnama, Rini. "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 1 Januari-Juni 2018, 27-49.
- Sunarto, Atika. "Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, Vol 4 No 2 Desember 2016, 155-162.
- Toifah, Nur. "Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan pernikahan Incest dalam Surat an-Nisa: 23", *Jurnal of Islamic Medicine* Vol. 491, no. 1, 2020, 30-39.
- Tursilarini, Tateki Yoga. "Incest: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan". *Jurnal PKS*. Vol.13, no. 2, 2016, 165-178.
- Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)". *Jurnal Al-'Adl* Vol. 10, no. 1, 2017, 84-103.
- Ulfah, Rina Rif'atin "Analisis Hukum Islam terhadap Status Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan". *Tesis*. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Internet:

Rosidin, "Wali Nikah dan Kewarisan Anak *Incest* dalam Perspektif Hukum Islam", <https://lampung.kemenag.go.id/> diakses 21 November 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nabilah Falah
2. NIM : 1717302027
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 31 Juli 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Rinjani Rt.05/ Rw.02 Bobosan, Purwokerto
Utara
5. Nama Ayah : Paimin Rivai, S.H
6. Nama Ibu : Siti Aisyah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 02 Sokanegara, 2011
2. SMP/Mts, tahun lulus : Mts Negeri Purwokerto, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 4 Purwokerto, 2017
4. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 7 April 2021

Ttd.



Nabilah Falah



LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

Penggugat, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 20 Mei 1969, umur 49 tahun, jenis identitas KTP, Nomor Identitas 3302196005690002, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.002, RW.001 Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada PRASETYO, SH., dan TRI PUTRANTO MALIK, SH. para Advokat yang berkantor di Jl. Cemara IV No. 84 Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, sebagai PEMOHON;

LAWAN

Tergugat, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 03 Juli 1963, umur 55 tahun, Jenis Identitas -, Nomor Identitas -, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.002, RW.001 Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sebagai TERMOHON I;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WANADADI, KABUPATEN BANJARNEGARA, beralamat di Jalan Masjid Kauman, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, TERMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 20 Juli 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Termohon I yang menikah pada tanggal 10 November 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon I tinggal bersama di rumah Paman Pemohon di Banjarnegara selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, 2 (dua) bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon I sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxx (umur 28 tahun), xxx (umur 23 tahun) dan xxx (umur 12 tahun);
4. Bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon I mempunyai hubungan sedarah yakni satu ayah namun lain ibu;
5. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2017 Pemohon pernah mengajukan perceraian terhadap Termohon I di Pengadilan Agama Banyumas yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 624/Pdt.G/2017/PA.Bms namun ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dengan menyarankan Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah perkawinan sedarah / senasab;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon I akan menikahkan anak kandung Pemohon dan Termohon I yang bernama FITA CAHYANI namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut;
7. Bahwa apabila Termohon I bersikeras memaksa menjadi wali dari anak tersebut maka KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang sedarah/ senasab;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon I yang dilakukan di KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon I dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 November 1989, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 10 November 1989 Nomor : 250/24/XI/1989;
3. Menetapkan status atas ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx (umur 28 tahun), xxx (umur 23 tahun) dan xxxx (umur 12 tahun) menurut hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II, telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I, menjawab secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tidak membantah permohonan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan membenarkan permohonan Pemohon, dan waktu pernikahan tertulis nama ayah Termohon I adalah Yawireja dan yang sesungguhnya itu adalah ayah angkat Termohon I dan yang benar ayah kandung Termohon I bernama Suradi, demikian juga Termohon II tidak membantah terhadap permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan catatan di register KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara bahwa yang menjadi wali waktu itu ayah Pemohon bernama Suradi sedangkan ayah Termohon I bernama Yawireja sesuai dengan surat pengantar dari desa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonan semula, begitu juga dengan Termohon I dan Termohon II dalam dupliknya juga tetap dengan jawaban semula:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copi KTP atas nama Pemohon Nomor 3302196005690002 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Banyumas, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan saksi mengaku tidak kenal dengan Termohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon namun akhirnya saksi mengetahui bahwa Termohon II adalah kepada KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang hingga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon I terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Suradi dan ayah kandung Termohon I juga bernama Suradi, namun yang tertulis di surat nikah ayah kandung Termohon I bernama Yawireja;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Yawireja adalah ayah tiri atau ayah sambung Termohon I karena sejak Termohon I masih kecil kedua orang tuanya bercerai dan Termohon I ikut ibunya dan ibunya menikah lagi dengan orang yang bernama Yawireja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini terungkap ketika Pemohon dan Termohon I akan menikahkan anak perempuannya bernama Fita Cahyani, namun Termohon I tidak bisa menjadi wali karena ternyata Termohon I adalah bukan ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan saksi mengaku tidak kenal dengan Termohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon namun akhirnya saksi mengetahui bahwa Termohon II adalah kepada KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang hingga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon I terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Suradi dan awalnya saksi mengetahui ayah Termohon I bernama Yawireja akan tetapi ternyata saksi mengetahui bahwa ayah Termohon I bernama Suradi juga sehingga antara Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui dalam surat nikah Pemohon dan Termohon I tertulis nama ayah Termohon I Yawireja yang ternyata itu adalah ayah tiri Termohon I
- Bahwa saksi mengetahui saudara Yawireja adalah ayah tiri atau ayah sambung Termohon I karena sejak Termohon I masih kecil kedua orang tuanya bercerai dan Termohon I ikut ibunya dan ibunya menikah lagi dengan orang yang bernama Yawireja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini terungkap ketika Pemohon dan Termohon I akan menikahkan anak perempuannya bernama Fita Cahyani, namun Termohon I tidak bisa menjadi wali karena ternyata Termohon I adalah bukan ayah kandung anak perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, tidak menyanggahnya;

Bahwa Termohon I dan Termohon II, tidak ada mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan akhimya dengan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan dengan Termohon I Sedangkan Termohon I dan Termohon II, dalam kesimpulannya menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan ini, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, namun dalam proses penyelesaian perkara ini tidak perlu mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, mengajukan pembatalan pernikahan dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon I telah menikah hingga mempunyai 3 orang anak dan ternyata antara Pemohon dengan Termohon I adalah masih saudara kandung;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut kemudian Termohon I dan Termohon II tidak menyanggahnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan orang-orangnya telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon I adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon I dan Termohon II dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Imam Sobirin bin Mad Kanan telah menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Suradi dan ayah kandung Termohon I juga bernama Suradi yang artinya antara Pemohon dengan Termohon I adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Towat bin Yawireja telah menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Suradi dan ayah kandung Termohon I yang semula dikira Yawireja tetapi akhirnya mengetahui bahwa ayah kandung Termohon I juga Suradi sehingga antara Pemohon dengan Termohon I adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Pegawai Pencatat Nikah telah menuliskan orang tua Termohon bernama Yawireja sesuai dengan pengantar dari desa akan tetapi PPN tersebut dikategorikan adanya kekurangtelitian di dalam memeriksa identitas calon mempelai, dan ayah Termohon I yang tertulis Yawireja dalam register akta nikah tersebut di atas harus dibaca Suradi sehingga dalam amar putusan ini ayah Termohon menjadi Suradi atau Muksin bin Suradi;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon I dan Termohon II di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan diakui oleh Termohon I dan Termohon II serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon I adalah saudara kandung;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa pemikahan Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan syari'at Islam yang tidak membenarkan saudara laki-laki menikah dengan saudara perempuan (sekandung). Dalam hal ini Majelis Hakim berdalilkan kepada Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 23 yang artinya sebagai berikut:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuati yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa dari ayat di atas secara nyata dijelaskan bahwa menikah dengan saudara kandung adalah suatu perkawinan yang dilarang dalam agama Islam sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemikahan Pemohon dengan Termohon I tidak sah secara Hukum Islam/Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I tidak sah menurut Agama Islam, Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



Menimbang, bahwa terlepas dari akibat kelalaian Termohon II sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain, yang jelas pernikahan Pemohon dengan Termohon I tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan dengan Termohon I dapat dikabulkan, dan keputusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon I dibatalkan, maka Akta Nikah nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 yang diterbitkan Kepala KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan batal pernikahan Termohon I (Tergugat) dengan Pemohon (Penggugat) yang ditangguhkan pada tanggal 10 November 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Robiul Awwal 1440 H, oleh kami ARUDJI, SH., MH., sebagai Ketua Majelis serta H.MAFTUKHIN, S.Ag, M.Mum, dan ARIF HIDAYAT, S.Ag sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh TOIB, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. H.MAFTUKHIN, S.Ag, M.Mum.

ARUDJI, SH., MH.

ttd

2. ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

TOIB, SH.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 615.000 ,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. <u>5.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 716.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Banyumas

H.SUPARDI, SH.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.1160//Pdt.G/2018/PA.Bms



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:
B- 744/In.17/D.FS/PP.009/VII/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Nabilah Falah
NIM : 1717302027
Smt./Prodi : VI/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN
PERKAWINAN *INCEST* (SEDARAH) (Studi
Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)

Saya menyatakan ~~bersedia~~/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 05 Agustus 2020



Muchimah, S.H.I., M.H.I.
Nip/NIDN. 2019079301

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1327 /In.17/D.FS/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NABILAH FALAH
NIM : 1717302027
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN PERKAWINAN INCEST (SEDARAH) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA,Bms)" pada tanggal 8 OKTOBER 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **74 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 22 Oktober 2020

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : NABILAH FALAH
NIM : 1717302027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester / Program Studi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBATALAN
PERKAWINAN *INCEST* (SEDARAH) (Studi
Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 25 Maret 2021

Dosen Pembimbing

Muchimah, S.H.I., M.H

NIP/NIDN. 2019079301

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 704/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/III/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NABILAH FALAH

NIM : 1717302027

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 16 Maret 2021

Kepala,



[Signature]
Aris Nurohman



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NABILAH FALAH
1717302027

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	93
2. Tarfil	90
3. Kitabah	70
4. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-MB-2017-186

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخون : شارح جنرال أحمدياني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٢٨١-٦٣٥١٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

رقم: ١٧/١٨٧/ PP. ٠٠٠/ UPT. Bhs/ ١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : نبيلة فلاح

القسم : HKI

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع

مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتقدير:

٥٦
(مقبول) ١٠٠

٢ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،



رقم التوظيف: 19670307 199303 1 005



**IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 007/2018


This is to certify that :

Name : **NABILAH FALAH**
Student Number : **1717302027**
Study Program : **HKI**



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 84 GRADE: VERY GOOD





IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syahiah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Nabila Falah
NIM : 1717302027
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.29). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

Nomor: 748/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NABILAH FALAH
NIM : 1717302027
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 94 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



L.P.P.M. IAIN Purwokerto,
Ansoni, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 487/In.17/D.FS/PP.00.9/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **NABILAH FALAH**

NIM : **1717302027**

Semester/ Prodi : **8 / Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Selasa, 9 Maret 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+ (Skor : 79.5)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 12 Maret 2021

**A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Hukum Keluarga Islam,**



**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002**